



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DEWI LESTARI, Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 13 Maret 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Raya Ponorogo No.17 RT 019 RW 005 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 04 Juni 2024 di bawah register perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad, telah mengemukakan hendak mengajukan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Jl. Raya Ponorogo No.17 RT 019 RW 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **YONGKY SUSANTO**, pada tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0318/047/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** lahir di Madiun, 29 Januari 2014;

Halaman 1 dari 10 Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **VLORENDZIA KIM WHINKY** lahir di Kota Madiun, 23 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya anak pertama Pemohon yang bernama **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** lahir di Madiun, 29 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-12122014-0004 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Madiun yang semula tertulis **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** untuk dirubah menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY** dikarenakan **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** pada nama pertama terlalu panjang dan anak Pemohon tersebut kesulitan untuk mengeja serta menulis namanya sendiri;
 - Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-12122014-0004 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Madiun yang semula tertulis **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** untuk dirubah menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
 - Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo No.17 RT 019 RW 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-12122014-0004 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Madiun yang semula tertulis **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** untuk dirubah menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-12122014-0004 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Madiun yang semula tertulis **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** untuk dirubah menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3519015303950003 atas nama Dewi Lestari, diberi tanda bukti P-1;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3577030403150003, atas nama kepala keluarga Yongky Susanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3519-LT-12122014-0004, tanggal 15 Desember 2014, atas nama Vollandgio Jaslyn Whinky Putra Susanto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0318/047/VIII/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-4;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata bukti P-2 fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Leila Ayu Rahmawati, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo No.17 RT 019 RW 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yongky Susanto, pada tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0318/047/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** lahir di Madiun, 29 Januari 2014;
 - b. **VLORENDZIA KIM WHINKY** lahir di Kota Madiun, 23 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya anak pertama Pemohon yang bernama **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** lahir di Madiun, 29 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-12122014-0004 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Madiun yang semula tertulis **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** untuk dirubah

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad



menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY** dikarenakan **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANT** pada nama pertama terlalu panjang dan anak Pemohon tersebut kesulitan untuk mengeja serta menulis namanya sendiri;

- Bahwa perubahan nama anak ke-satu Pemohon tersebut sudah atas kesepakatan bersama dengan ayah kandungnya dan pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah datang untuk mengganti nama anaknya tersebut, namun oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Madiun tetapi ditolak karena Pencatatan Pembetulan/Perubahan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Endang Pujiastuti, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo No.17 RT 019 RW 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yongky Susanto, pada tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0318/047/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** lahir di Madiun, 29 Januari 2014;
 - b. **VLORENDZIA KIM WHINKY** lahir di Kota Madiun, 23 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya anak pertama Pemohon yang bernama **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** lahir di Madiun, 29 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-12122014-0004 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Madiun yang semula

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad



tertulis **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** untuk dirubah menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY** dikarenakan **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANT** pada nama pertama terlalu panjang dan anak Pemohon tersebut kesulitan untuk mengeja serta menulis namanya sendiri;

- Bahwa perubahan nama anak ke-satu Pemohon tersebut sudah atas kesepakatan bersama dengan ayah kandungnya dan pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah datang untuk mengganti nama anaknya tersebut, namun oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Madiun tetapi ditolak karena Pencatatan Pembetulan/Perubahan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo No.17 RT 019 RW 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yongky Susanto, pada tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0318/047/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** lahir di Madiun, 29 Januari 2014;
 - b. **VLORENDZIA KIM WHINKY** lahir di Kota Madiun, 23 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya anak pertama Pemohon yang bernama **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** lahir di Madiun, 29 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-12122014-0004 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Madiun yang semula tertulis **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANTO** untuk dirubah menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY** dikarenakan **VOLANDGIO JASLYN WHINKY PUTRA SUSANT** pada nama pertama terlalu panjang dan anak Pemohon tersebut kesulitan untuk mengeja serta menulis namanya sendiri;
- Bahwa perubahan nama anak ke-satu Pemohon tersebut sudah atas kesepakatan bersama dengan ayah kandungnya dan pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah datang untuk mengganti nama anaknya tersebut , namun oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Madiun tetapi ditolak karena Pencatatan Pembetulan/Perubahan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2013 menentukan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil “. Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan Penetapan ini dalam pasal 52 Ayat (2) ditentukan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk“. Dan dalam Ayat (3) ditentukan pula “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan sesuai pula dengan (bukti P-1) yang berupa fotokopi sesuai aslinya KTP Pemohon bernama Dewi Lestari, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Ponorogo No.17 RT 019 RW 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon semula bernama **VOLANDGIO JASLYIN WHINKY PUTRA SUSANTO** diganti menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY** tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, maka cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila Petitum 2 dari permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana petitum ke-2 dari permohonan Pemohon dikabulkan. Dan dipersidangan

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa kelahiran anak pertama Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun (bukti P-3), berdasarkan fakta persidangan tersebut, dikaitkan kembali dengan ketentuan pasal 52 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah beralasan hukum apabila petitum ke-3 dari Permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-23082023-0007 tertanggal 23 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, semula tertulis **VOLANDGIO JASLYIN WHINKY PUTRA SUSANTO** diganti menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY**;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-23082023-0007 tertanggal 23 Agustus 2023, semula tertulis **VOLANDGIO JASLYIN WHINKY PUTRA SUSANTO** diganti menjadi **VOLANDGIO KIM WHINKY**;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Condro Triyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Condro Triyono, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Mad